



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEPAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2020).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEPAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku yang selanjutnya disebut RSUD Sepaku adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Sepaku.
- (2) RSUD Sepakusebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit umum daerah Kelas D.
- (3) RSUD Sepaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSUD Sepaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) RSUD Sepaku memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit.

Pasal 4

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD Sepaku;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya pada RSUD Sepaku dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Sepaku.

Pasal 6

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Sepaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD Sepaku terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang;
 - e. komite;
 - f. satuan pemeriksaan internal;
 - g. instalasi; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi RSUD Sepaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) RSUD Sepaku mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Sepaku menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
 - d. penyelenggaraan pelayanan gawat terpadu selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawat daruratan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi: penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
 - i. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospitalbylaws*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan RSUD Sepaku; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 RSUD Sepaku dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi:
 - a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - b. pelayanan kesehatan anak;
 - c. pelayanan penyakit dalam; dan
 - d. pelayanan bedah.

Pasal 10

- (1) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di RSUD Sepaku.

Pasal 11

Dokter spesialis pemberi pelayanan di RSUD Sepaku harus memiliki surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 12

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelayanan medis;
 - b. pengoordinasian penyusunan asuhan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pengoordinasian pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. pengoordinasian pelayanan rujukan medis, non medis dan lainnya;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pemasaran;
 - g. pengoordinasian pengelolaan administrasi;
 - h. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional RSUD Sepaku;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan pengendalian; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan RSUD Sepaku berdasarkan data dan program kegiatan Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. melaksanakan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
 - f. melaksanakan pelayanan gawat darurat selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standart pelayanan kegawat daruratan;

- g. melaksanakan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- k. melaksanakan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan pelayanan medik spesialistik dasar sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan meliputi: Pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan kesehatan anak, pelayanan penyakit dalam, dan pelayanan bedah.
- r. melaksanakan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan RSUD Sepaku;
- u. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, rumah tangga dan barang milik Daerah, administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data dan program RSUD Sepaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memimpin, mengkoordinir dan menilai petugas pelaksana dalam rangka pengembangan karier sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tatausaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tata laksana;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
 - e. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik pemerintah dilingkungan RSUD Sepaku;
 - h. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada RSUD Sepaku; dan
 - i. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan komite, satuan pemeriksaan internal dan instalasi;

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Kesehatan
Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan tugas di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas:
 - a. mempelajari kebijakan Direktur, rencana kerja lingkup pelayanan, ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Seksi Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya di Seksi Pelayanan Kesehatan dengan menganalisis usulan dari petugas pelayanan di ruang rawat inap, unit gawat darurat/UGD dan poliklinik;
- c. menyusun tata kerja di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
- d. menyusun rencana pelaksanaan program, berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada instalasi rawat inap, unit gawat darurat/UGD, poliklinik; dan
- g. mengoordinasikan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan standar pelayanan minimal (SPM) untuk peningkatan kinerja;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja pelayanan kesehatan;
- i. mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program di seksi pelayanan kesehatan;
- j. mengevaluasi kegiatan bawahan serta tenaga medis, tenaga keperawatan melalui SKP untuk pengembangan karier;
- k. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan tugas di bidang pelayanan penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional dan program kerja di Seksi Pelayanan Penunjang;
 - b. mengoordinir penyusunan standar operasional prosedur/SOP di pelayanan penunjang;
 - c. mengoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang medik melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/diluar rumah sakit;

- d. mengoordinir pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang medik;
- e. mengoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
- f. penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya;
- g. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
- h. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan penunjang medik;
- i. melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan rumah sakit; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Komite

Pasal 16

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 1 merupakan wadah non struktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komite medik; dan
 - b. komite keperawatan.
- (6) Komite medik dan komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja.
- (7) Selain jenis komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk komite lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Sepaku yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 17

- (1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 merupakan unsur organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan pemeriksaan internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Satuan pemeriksaan internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di RSUD yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.

Bagian Kedelapan

Instalasi

Pasal 18

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 3 merupakan unit pelayanan non struktural yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di RSUD Sepaku.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Sepaku yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 4 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu untuk menunjang tugas RSUD Sepaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (3) Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok profesi medis, paramedis dan administrator.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari anggota kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Jumlah, jenjang dan jenis kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat masukan, pertimbangan dari Kepala Dinas serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, kelompok Jabatan Fungsional, komite medik, komite keperawatan, satuan pemeriksaan internal dan instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.
- (2) Direktur berwajib:
 - a. melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya;
 - b. berkonsultasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan Kepala Dinas; dan
 - c. memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk dan mengoordinasikan bawahannya;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, kelompok Jabatan Fungsional, komite medik, komite keperawatan, Satuan pemeriksaan Internal dan instalasi di lingkungan RSUD Sepaku wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktur, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
- (4) Dalam hal Direktur akan melakukan perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu harus diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Direktur bertanggungjawab:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Direktur merupakan aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang merupakan aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional RSUD Sepaku diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (4) Penempatan pegawai pada RSUD Sepaku harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
JABATAN

Pasal 22

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan dalam penyelenggaraan RSUD Sepaku dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sepaku dilakukan oleh Bupati, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan RSUD Sepaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakitan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan RSUD Sepaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 13 Juli 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 23.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2021
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEPAKU

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEPAKU



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

ABDUL GAFUR MAS'UD